

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 26/PB/2006

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, telah ditetapkan pemberian Tunjangan Umum;
- b. bahwa Direktur Jenderal Perbendaharaan berwenang untuk menetapkan tata cara pembayaran Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural atau Tunjangan Jabatan Fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
5. Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan adalah Tunjangan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran. Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan, Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera, Tunjangan Jusurita dan Jusurita Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II, dan tunjangan jabatan lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM

Pasal 2

- (1) Tunjangan Umum dibayarkan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, termasuk tunjangan umum belum mencapai jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum dipotong iuran wajib Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada Pegawai Negeri Sipil bersangkutan diberikan Tambahan Tunjangan Umum.
- (2) Besarnya Tambahan Tunjangan Umum yang diberikan adalah sebesar selisih antara Rp. 1.000.000,00 dikurangi jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Guru sebelum tanggal 11 Mei 2006 dan telah menerima Tunjangan Tenaga Kependidikan, tidak diberikan Tunjangan Umum.
- (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Guru setelah tanggal 11 Mei 2006, diberikan Tunjangan Umum tanpa diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan.
- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) yang penghasilannya kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

juta rupiah), diberikan Tambahan Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

- (4) Tunjangan Umum yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan pada saat yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3, merupakan bagian dari gaji dan dicantumkan di daftar gaji pada satu kolom. sebelum kolom tunjangan khusus pajak (sebagaimana format pada Lampiran III).
- (2) Kekurangan Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum mulai bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Juni 2006 dibayarkan pada bulan Juli 2006.
- (3) Kekurangan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibuat dalam daftar tersendiri terpisah dari daftar gaji bulan Juli 2006.
- (4) Prosedur dan tata cara pembayaran Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum menggunakan MAK sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil menggunakan MAK 511151 (Belanja Tunjangan Umum PNS).
- b. Bagi Anggota dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Anggota dan Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia menggunakan MAK 511244 (Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri).
- c. Pengembalian atas kelebihan/keterlambatan bayar Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil menggunakan: MAK 511551 (Pengembalian Belanja Tunjangan Ururn PNS).
- d. Pengembalian atas kelebihan/keterlambatan bayar Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum TNI/Polri menggunakan MAK 511644 (Pengembalian Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri).

Pasal 8

- (1) Tata cara pembayaran Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi dana Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2006 telah disediakan dan diperhitungkan pada DIPA Daftar Alokasi Umum Tahun Anggaran 2006.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN UMUM

Pasal 9

Pemberian Tunjangan Umum dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2006



DIREKTUR JENDERAL,

MULIA P. NASUTION
NIP 060046519

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 26 /PB/2006 TENTANG TUNJANGAN
UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

TUNJANGAN UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006

Uraian	Golongan/Pangkat	Besar Tunjangan
Pegawai Negeri Sipil (termasuk PNS Polri dan TNI)	IV	Rp. 190.000,00
	III	Rp. 185.000,00
	II	Rp. 180.000,00
	I	Rp. 175.000,00

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 26 /PB/2006 TENTANG TUNJANGAN
UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

**TUNJANGAN UMUM
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Berdasarkan Perpres RI Nomor 13 Tahun 2006 dan Perpres RI Nomor 14 Tahun 2006

No.	Kelompok	Golongan/Pangkat	Besar Tunjangan
1	Anggota Polri	-	Rp. 75.000,00
2	Anggota TNI	-	Rp. 75.000,00

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 26 /PB/2006 TENTANG TUNJANGAN
UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

CONTOH DAFTAR GAJI PEGAWAI

BULAN : JULI 2006

NO URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI (PNS/CPNS) GOLONGAN/RUANG	STA- WIN JMLH. ANAK/ JIWA	PENGHASILAN					POTONGAN					JUMLAH POTONG AN	JUMLAH PENGHASILAN BERSIH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI POKOK	TUNJ PERB. PENGH - TJ. UMUM - TAMB. TJ. UMUM	TJ. JABATAN • STRUK- TURAL • FUNGSI- ONAL • PEMBU- LATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGHASIL AN KOTOR	POT. BERAS	IURAN WAJIB PEGAWAI (IWP) 10%	PAJAK PENGHA SILAN	•SEWA RUMAH •TUNGGAKAN •UTANG LEBIH •POT. LAIN			
1.	HARI PRASETYO TG.LHR.15-08-81 NIP.060101548 CPNS GOL.I/a	TK 1000	529040 0 0 529040	175000 264500	0 14	31450	0	1000004	0	52904	0	0 0 0 3000	55904	944100	1.....
2.	TITIN SUHARTINI TG.LHR.15-08-82 NIP.060102532 PNS GOL.I/a	TK 1000	661300 0 0 661300	175000 132200	0 0 80	31450	0	1000030	0	66130	0	0 0 0 3000	69130	930900	2.....
3.	CHANDRA YUFRIATI TG.LHR.15-08-75 NIP.060008445 PNS GOL.II/a	TK 1000	834400 0 0 834400	180000	0 0 90	31450	0	1045940	0	83440	0	0 0 0 5000	88440	957500	3.....
4.	M. INDARTO TG.LHR.15-08-62 NIP.060070258 PNS GOL.II/a	K1 1101	834400 83440 16688 934528	180000	0 0 74	94350	0	1208952	0	93452	0	0 0 0 5000	98452	1110500	4.....